

## BAB II

### HUKUMAN TERHADAP PELAKU JARIMAH ZINA

#### A. Ketentuan *Jarimah Zina* dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian *jarimah*

*Jarimah* secara bahasa adalah الذنب والخطاء

(dosa, kesalahan, kejahatan, perbuatan yang diancam hukuman / delik).<sup>1</sup>

Sebagaimana ungkapan جريمة السرقة berarti delik pencurian.<sup>2</sup>

Menurut istilah para *fuqaha*, yang dinamakan *jarimah* ialah:

مخظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير<sup>3</sup>

Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*.

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atas pengajaran yang besar dan kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag Penerbit, UUI, 1991, hlm.1

<sup>2</sup> Ahmad Warsan Munawir "Kamus Arab Indonesia" Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1998. hlm .201

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah al-Tasyri, al-Jina'y al-Islami, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm 65

<sup>4</sup> Ibid. hlm 56

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>5</sup> Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukum, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semua *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>6</sup>

Suatu hukum dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat. Sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukum itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si-pelaku, namun hukum tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.

---

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, maka *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah kata jamak, bahasa arab “*Had*” atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).<sup>7</sup>

*Jarimah hudud* adalah suatu tindakan yang dikenakan hukuman atasnya dengan hukuman had. Dan had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana pernyataan Abdul Al-Qadir Audah sebagai berikut:

جَرَائِمُ الْمَعَاقِبِ عَلَيْهَا بَدُّ. وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدُرَةُ. حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى<sup>8</sup>

Artinya: *Jarimah yang diancam padanya dengan hukuman had, dan had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.*

Hukuman yang menjadi hak tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, sedangkan penjatuhan pidana atau hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

*Jarimah hudud* ada tujuh, yaitu, zina, qadzaf, minuman keras, mencuri, hirabah (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (al-Baghyu).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 6

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, “*Op, Cit.* hlm. 78

## 2. Jarimah Qishas - Diyat

*Jarimah qishas-diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah*, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>10</sup> Sebagaimana pernyataan Abdul al Qodir Audah:

جرائم التي يعاقب عليها بقصاص اودية, وكل من قصاص  
والدية عقوبة مقدره حقا للفراد<sup>11</sup>

Artinya: “*Jarimah yang diancam kepadanya hukuman qishas atau diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya dan menjadi hak perseorangan.*”

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقره: 178)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*” (Q.S. al-Baqarah : 178).

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit* hlm. 79

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit* hlm. 7-8

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.* hlm.. 79

*Jarimah qishas* ada lima: pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-Amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl syibhu al-'Amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khata*) penganiayaan sengaja (*al-Jahr al-'Amd*) penganiayaan tidak sengaja (*al -Jahr Sibh al-Khata*).<sup>12</sup>

### 3. *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik buruk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.<sup>13</sup> Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dapat dilakukan dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat.<sup>14</sup>

*Jarimah ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu hukuman atau lebih banyak menurut target hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-seringnya

---

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit* hlm. 79

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Op, Cit*, hlm. 7

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 7

sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang paling sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipembuatnya juga, dengan demikian *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam *jarimah-jarimah ta'zir* hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah ta'zir* yaitu: perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dipandang sebagai *jarimah* seperti memaki-maki orang, menggelapkan titipan, suap dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan, sepanjang sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip yang umum.<sup>16</sup>

## 2. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

Hukuman dalam Islam biasa diistilahkan dengan *Uqubah*, yaitu:

العقوبة هي الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على  
عصيان أمر الشارع<sup>17</sup>

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum bagi yang melawan perintah syara’.”

<sup>15</sup> Marsum, *Op. Cit*, hlm 141

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Op, Cit*, hlm. 9

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Jinai Al-Islamy*, Juz1, Cet, 3 1968, hlm. 609

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban tidak lain bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau kata lain untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Hukuman Allah SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap orang. Adapun macam-macam hukuman diantaranya:

a. Pelaksanaan hukuman pada *jarimah hudud*

Pelaksanaan hukum *jarimah* adalah mutlak dijalankan oleh sultan atau perintah karena *jarimah* ini adalah merupakan delik murni. Jika suatu tindak pidana yang termasuk jarimah hudud telah terbukti, maka pihak yang berwenang (hakim) harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan syariat islam, sehingga hakim tidak boleh atau tidak berwenang untuk menghapuskan, mengurangi ataupun menambahkan hukuman kepada para pelaku. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada jarimah qishas diyat, meskipun hukumannya telah disebutkan oleh nash, baik al-qur'an maupun al-sunnah, namun justru nash tersebut, memberikan solusi alternatif hukuman bagi pihak korban (walinya) untuk menuntut atau memilih hukuman antara hukuman *qishas* (balasan yang sepadan) atau meminta hukuman *diyat* (ganti rugi) kepada pihak pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

b. Pelaksanaan hukuman pada *jarimah qishas diyat*

Pada dasarnya pelaksanaan hukum *jarimah* berada ditangan penguasa negara, akan tetapi untuk *jarimah qishas* pelaksanaannya

---

<sup>18</sup> Bacalah kembali adanya ketentuan tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Maidah ayat 45

bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau wakilnya. Hal ini adalah pengecualian. Pengecualian ini didasarkan kepada firman Allah:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
(الإسراء: 33)

Artinya: “Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.” (Q.S. Al-Isra’: 33)

Dikalangan *fuqaha* sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qishas* dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan dijauhinya kezaliman. Dengan demikian kalau dilakukan tanpa kehadiran petugas negara terjadi akan dimassa oleh masyarakat pula, karena ia dianggap mengkhianati kekuasaan negara.

c. Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta’zir*

Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta’zir* menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk oleh nya, karena satu hukuman yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam menentukan batas hukuman *ta’zir* baik karena melakukan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak dinashkan hukumnya oleh syara’ diserahkan kepada penguasa atau ulil

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman, *Op. Cit*, hlm. 6

disetiap masa dan tempat, dan keadaan berbeda-beda menurut perbedaan kejahatan yang dilakukannya dan mengingat pula keadaan si pelaku sendiri, karenanya hukuman yang menghilangkan nyawa, sebab apabila ia melaksanakan sendiri ia dianggap sebagai pembunuh.

Hukuman *ta'zir* itu kadang-kadang dengan hukuman penjara, membuang keluar daerah, atau dengan cambukan rotan. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* ini berjiwa mendidik atau mengajar sehingga dalam pelaksanaannya hukuman ini tidak sampai ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa.

Dari uraian diatas, maka dapatlah kiranya diambil suatu pengertian bahwa dalam pelaksanaannya hukuman dalam hukum Islam baik terhadap *jarimah hudud*, *qishas diyat* maupun *jarimah ta'zir* dapat dilihat adanya kewenangan hakim dalam melaksanakan hukuman tersebut.

Dalam *jarimah hudud* hakim hanyalah terikat pada peraturan syara' yang telah ditentukan, sehingga hakim tidak dapat berbuat lain selain hanya sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan syara' tentang hukumannya, sebab pada *jarimah hudud* hak sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Pada *jarimah qishas diyat* hakim dalam melaksanakan hukumannya tergantung kepada si korban atau wali, sedangkan pada *jarimah ta'zir* kekuasaan hakim dalam melaksanakan hukumannya adalah terbuka luas, sehingga kewenangannya untuk

menentukan hukuman yang paling sesuai untuk si pelaku diserahkan kepada kekuasaan hakim sepenuhnya.<sup>20</sup>

Kemudian penulis akan menjelaskan tentang *jarimah* zina dalam perspektif hukum islam. Dalam *syari'at* Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga akhirat, zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *had*.<sup>21</sup>

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Masalah hukum *had* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam tidak mengenal tindak pidana perkosaan tetapi zina. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki

---

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2003, hlm. 85

<sup>21</sup> Alhafizh Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, terj. Muhammad Machfuddin Aladib, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, hlm. 624.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 105

dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah atau pun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>23</sup>

Zina dibagi menjadi dua yaitu : zina *ghairu muhsan* dan *muhsan*.

1) Zina Ghairu Muhsan

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

- a) Didera seratus kali, dan
- b) Pengasingan selama satu tahun<sup>24</sup>

a. Hukuman Dera

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman, *Op. Ci.*, hlm. 31.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005, hlm. 29.

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An Nur: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
(النور: 2)

*Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mu’min.” (QS. An Nur: 2).*

Hukuman adalah hukuman *had* yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau penggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara’, hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.<sup>25</sup>

#### b. Hukuman Pengasingan

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 3

Hukuman yang kedua untuk zina *ghoiru mukhson* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan hadits Ubadah ibnu Samid. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*. Dengan demikian, menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini merupakan pendapat syi'ah.<sup>26</sup> Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukh*) dengan surat An Nur: 2.

Jumhur ulama' yang terdiri dari atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*, dan bukan hukuman *ta'zir*. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibnu Shamit tersebut yang didalamnya tercantum.

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Op Cit*, hlm. 31.

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص. م:  
 خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد  
 مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه  
 مسلم)<sup>27</sup>

Artinya : “Dari Ubadah ibn Ash Shamit ia berkata:  
 Rasulullah SAW bersabda: Ambillah dari diriku,  
 ambil dari diriku, sesungguhnya Allah telah  
 memberikan jalan keluar (hukuman) bagi  
 mereka (pezina). Jejaka dengan gadis  
 hukumannya dera seratus kali dan pengasingan  
 selama satu tahun, sedangkan duda dengan  
 janda, hukumannya dera seratus kali dan  
 rajam”. (HR. Muslim)”.

Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti  
 dalam syari’at Islam tidak lalai untuk memberi peringatan  
 terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan  
 mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku kejahatan,  
 bukan karena takut hukuman melainkan kesadaran diri  
 untuk menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan agar  
 mendapatkan ridha dari Allah SWT; sebagaimana QS. al-  
 Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
 (الأسراء: 32)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina,  
 sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji  
 dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra: 32).

## 2) Zina Muhson

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, hlm.

Zina *muhson* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhson* ini ada dua macam, yaitu :

- a. Dera seratus kali, dan
- b. Rajam.
  - a) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nuur ayat 2 dan hadis yang telah dikemukakan diatas.

- b) Rajam

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan sejenisnya. Para Ulama' bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhson* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau perempuan yang masih bersuami) adalah wajib di rajam sampai mati. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

وعن ابي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فناداه. فقال: يا رسول الله انى زنيت. فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه. حتى نئى ذلك عليه أربع مرات, فلما

شهد على نفسه أربع شهادات دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون قل: لا قال: فهل احصنت قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. (رواه مسلم)<sup>28</sup>

Artinya : “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan : Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan itu diulanginya sampai empat kali diulanginya itu, lalu beliauapun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “tidak”, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “apakah engkau ini orang yang muhsan?”. “ya”, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “bawalah laki-laki ini dan langsung rajam olehmu sekalian.” (HR. Muslim)

## **B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Positif.**

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang semua kita tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintas lalu, kasus perkosaan tidak lagi istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau kalaupun jadi istimewa biasanya perkosaan dengan

---

<sup>28</sup> Imam Muslim, *Op,cit*, hlm. 160.

korban perempuan di bawah umur atau perkosaan diikuti pembunuhan. Ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang perkosaan<sup>29</sup>.

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban. Menurut Adam Chazawi dalam bukunya "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" mengartikan perkosaan adalah pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan pada si korban.<sup>30</sup>

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut:

- Tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman.
- Dengan "persetujuan" perempuan namun di bawah ancaman.
- Dengan "persetujuan" perempuan namun melalui penipuan<sup>31</sup>

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia (Ps. 285 KUHP), perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar pernikahan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. X.

<sup>30</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 63.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 240.

<sup>32</sup> Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 26, 2007, hlm. 105

Dalam hukum positif berzina adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersuami atau beristri. Orang yang tidak bersuami atau beristri bukanlah orang yang melakukan berzina, hanya turut serta melakukan berzina.<sup>33</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief tindak pidana perkosaan adalah:

- Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wanita yang bersangkutan dengan kekerasan, ancaman, paksaan atau karena pingsan, tidak berdaya.
- Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina, tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan suatu benda bukan bagian tubuh laki-laki ke dalam vagina atau mulut wanita.
- Caranya tidak hanya dengan kekerasan, ancaman, kekerasan tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak persetujuan korban
- Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya, pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman karena kekeliruan kesesatan, penipuan atau karena dibawah umur.<sup>34</sup>

Menurut pendapat hakim Bismar perkosaan itu adalah perzinahan juga, tetapi dengan adanya unsur paksaan didalamnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 2006, hlm. 105

<sup>34</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: PT IND-HILLCO, 1997, hlm.66

<sup>35</sup> Ibid, hlm.70

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsure-unsur obyektif, masing-masing yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. Dengan dirinya<sup>36</sup>

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengaja, maka dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.<sup>37</sup>

Tindak pidana perkosaan sering diikuti dengan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja, yang semula niatnya hanya ingin memperkosa saja, akan tetapi sikorban terkadang ada juga yang meninggal

---

<sup>36</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju, 1990. hlm 108

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 109

dunia, kejahatan yang dilakukan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 yang berbunyi :”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah :

1. Adanya unsur kelalaian
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.<sup>38</sup>

Jika tindak pidana perkosaan yang tercantum dalam pasal 285 KUHP itu sampai mengakibatkan mati, maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, seperti yang tercantum di dalam pasal 29 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 125

<sup>39</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 107